



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dewasa ini ketersediaan lahan untuk pemakaman dihadapkan pada permasalahan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk yang terus meningkat dengan ketersediaan ruang atau lahan yang makin terbatas seiring meningkatnya pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan fisik baik untuk kepentingan privat maupun publik;
- b. bahwa keberadaan areal pemakaman bukan hanya sebagai tempat untuk mengebumikan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga merupakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan dapat dijadikan taman sebagai sarana penghilang penat (*rest area*);
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penataan ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Taman pemakaman adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
6. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang khususnya penduduk di Kota Salatiga tanpa membedakan agama dan golongan.
7. Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah taman pemakaman yang disediakan oleh kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan untuk keperluan pemakaman jenazah.
8. Tempat Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah taman pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang berkenaan dengan faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

9. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Krematorium adalah tempat pembakaran atau pengabuan mayat dan/atau kerangka jenazah.
11. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi atau pengabuan jenazah.
12. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada TPU.
13. Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah atau lebih.
14. Tanah Makam Cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggung jawabnya yang sekurang-kurangnya telah berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.
15. Ahli waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
16. Petak makam adalah kapling bagi penghuni makam yang telah diberi kode areal.
17. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RTHKP, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan taman pemakaman dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Pengaturan pengelolaan taman pemakaman bertujuan untuk:
 - a. menyediakan fasilitas TPU, TPBU dan TPK bagi masyarakat secara terencana, tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
 - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab pengelolaan TPU, TPBU dan TPK;
 - c. menata keberadaan TPU, TPBU dan TPK sebagai RTHKP.

Pasal 3

Pengelolaan taman pemakaman didasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan taman pemakaman meliputi penggolongan taman pemakaman, TPU, TPBU, TPK, tata tertib pemakaman, pemeliharaan, penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman, krematorium, usaha jasa pelayanan pemakaman, peran serta masyarakat pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

BAB II

PENGGOLONGAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 5

Taman Pemakaman digolongkan berdasarkan:

- a. fungsi; dan
- b. tanggung jawab pengelolaan.

Pasal 6

Penggolongan Taman Pemakaman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK.

Pasal 7

Penggolongan Taman Pemakaman berdasarkan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Pemakaman yang dikelola Pemerintah;
- b. Pemakaman yang dikelola kelompok masyarakat, Badan Sosial dan/atau Keagamaan; dan
- c. Pemakaman yang dikelola Keluarga.

BAB III

TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU berpedoman pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU;
 - c. perencanaan kebutuhan anggaran, personel dan sarana prasarana pendukung.
- (2) Kriteria TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah produktif;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Bagian Ketiga Penyediaan

Pasal 10

- (1) Penyediaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan cara:
 - a. penunjukan lokasi;
 - b. pengadaan tanah;
 - c. penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas pertimbangan:
 - a. kebutuhan penduduk untuk penyediaan lahan pemakaman;
 - b. syarat-syarat kesehatan, ketertiban dan keamanan umum;
 - c. penyediaan tempat peristirahatan yang nyaman, tertata rapi dan kemanfaatan;
 - d. mendukung keindahan kota; dan
 - e. menciptakan lingkungan makam sebagai salah satu daerah tangkapan dan resapan air.
- (3) Tata cara penunjukan lokasi, pengadaan tanah dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah untuk penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- Pengelolaan TPU terdiri atas:
- a. penataan areal makam;

- b. pelayanan pemakaman; dan
- c. hak pemaknaan tanah makam

Paragraf 2
Penataan Areal Makam

Pasal 12

Penataan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. penataan blok dan petak makam;
- b. penggunaan tanah makam;
- c. pemakaman dengan sistem tumpang.

Pasal 13

- (1) Setiap areal TPU terdiri atas blok-blok makam, masing-masing blok makam terdiri atas petak-petak makam.
- (2) Penataan blok dan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap blok makam diberi tanda angka romawi;
 - b. setiap petak makam terdiri dari beberapa deret makam diberi tanda huruf abjad; dan
 - c. setiap makam harus dipasang tanda dan tidak dikijing.
- (3) Jarak antar blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selebar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan areal pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah dengan luas maksimal 2 M² (dua meter persegi) dengan kedalaman minimal 1,7 M (satu koma tujuh meter) dengan jarak antar tanah makam yaitu 0,5 M (nol koma lima meter);
- b. letak tanah makam berjajar boleh dipesan apabila salah satu telah meninggal dunia dan calon penghuni lainnya telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. permohonan tanah makam cadangan paling banyak sejumlah 2 (dua) petak makam, diperuntukkan bagi yang berusia minimal 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Pemakaman dengan sistem tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang akan ditumpangi;
 - b. apabila di antara jenazah terdapat hubungan keluarga, maka jenazah yang akan ditumpangi telah dimakamkan paling singkat selama 3 (tiga) tahun; dan
 - c. apabila di antara jenazah tidak terdapat hubungan keluarga, dapat dilakukan untuk tanah makam yang tidak dilakukan daftar ulang izin.

- (2) Setiap pemakaman dengan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

Paragraf 3 Pelayanan Pemakaman

Pasal 16

- (1) Pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. sewa tanah makam;
 - b. pemesanan tanah makam;
 - c. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan kembali;
 - d. pemeliharaan areal pemakaman;
 - e. pemindahan makam; dan
 - f. penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing, diprioritaskan bagi penduduk yang berdomisili di Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memiliki izin pemakaman yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur penyelenggaraan izin, Walikota dapat mendelegasikan wewenang penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman, perangkat daerah penyelenggara pelayanan perizinan terpadu atau Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan dengan memperhatikan kriteria lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dalam hal pengembang perumahan tidak dapat menyediakan fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin pemakaman.
- (3) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pengajuan izin mendirikan bangunan perumahan.
- (4) Setiap pengembang perumahan wajib memberikan salinan izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penghuni perumahan sebagai dasar untuk mendapatkan layanan pemakaman di TPU.

Pasal 19

- (1) Biaya pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Khusus pelayanan pemakaman bagi penduduk miskin atau orang telantar dibebaskan atas biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pelayanan pemakaman bagi penduduk miskin atau orang telantar diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Hak Pemakaian Tanah Makam

Pasal 20

TPU diberikan hak pakai atas tanah dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan tempat pemakaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hak pemakaian tanah makam untuk pemakaman jenazah berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang melalui daftar ulang izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang izin pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) belum dilakukan daftar ulang, maka Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengalihkan hak pemakaian tanah makam kepada pihak lain untuk keperluan pemakaman;
 - b. menggunakan tanah makam tersebut dengan sistem tumpang; atau
 - c. melakukan pembongkaran tanah makam untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Pengambilalihan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diberitahukan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam pembongkaran makam terdapat tulang-tulang dan/atau sisa-sisa lainnya dari jenazah, maka akan dikumpulkan dalam suatu peti dan ditanam kembali dibawah pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan pembongkaran tanah makam diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM (TPBU)

Pasal 23

- (1) Setiap kelompok masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPBU yang tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemakaman di TPBU dapat dikenakan pungutan dengan nilai wajar dan terjangkau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPBU serta pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
TAMAN PEMAKAMAN KHUSUS (TPK)

Pasal 24

- (1) Setiap anggota masyarakat yang menyelenggarakan pengelolaan TPK harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
TATA TERTIB PEMAKAMAN

Pasal 25

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapatkan fasilitas tanah makam yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia harus dimakamkan di TPU, TPBU atau TPK.
- (3) Tata upacara pemakaman jenazah disesuaikan menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari atau ke TPU harus mendapatkan izin dari Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (2) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat permintaan dari ahli waris atau keluarganya; atau
 - b. tanah makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.

- (3) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penelitian terlebih dahulu menyangkut kelayakan aspek kesehatan.

Pasal 27

- (1) Penggalian jenazah di TPU dan TPK untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman atau Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penggalian jenazah di TPBU untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan diketahui oleh Camat dan Lurah.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola TPU, TPBU dan TPK wajib melaksanakan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan taman pemakaman sebagai RTHKP.
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengatur tanah makam menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kode areal makam;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan taman pemakaman;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban taman pemakaman.

BAB VIII PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 29

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU, TPBU, TPK atau Krematorium dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pemindahan tanah pemakaman dan krematorium diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KREMATORIUM

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Sosial dan/atau Keagamaan, atau kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Sosial dan/atau Keagamaan dapat membangun dan mengelola Krematorium untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Krematorium diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X USAHA JASA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa pelayanan pemakaman wajib mendapatkan izin usaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan rumah duka;
 - b. pengelolaan mobil jenazah;
 - c. penyimpanan abu jenazah; dan
 - d. jasa lainnya yang pokok atau penunjang usaha berkaitan dengan pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha jasa pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Dalam pengelolaan taman pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. kegiatan pengelolaan taman pemakaman sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang;
- d. kegiatan menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
- e. kegiatan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
- f. bantuan dan pendampingan dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - b. penyusunan rencana induk pengelolaan taman pemakaman;
 - c. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah;
 - f. pemberian penghargaan bagi orang atau badan yang berjasa dalam mendukung program pengelolaan dan penataan taman pemakaman;
 - g. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; dan
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - b. tindak lanjut atas laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman.

Pasal 34

- (1) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibentuk Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman, tata ruang, pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan serta unsur Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah.

- (2) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, hasil kerja sama daerah dan bentuk pendanaan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Setiap pengembang perumahan yang tidak memiliki izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. penangguhan pemberian IMB;
- c. pembatasan atau penutupan kegiatan pembangunan; dan/atau
- d. denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap pengembang perumahan yang tidak memberikan salinan izin pemakaman kepada penghuni perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*); dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

Setiap kelompok, anggota masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU atau TPK yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan krematorium atau usaha jasa pelayanan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua izin pemakaman yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 41

Setiap pengelola TPBU, TPK dan usaha jasa pelayanan pemakaman yang belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan pemakaman sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1990 Nomor 19 Seri B Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2016

WALIKOTA SALATIGA, *m*

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Negara melalui instrumen pemerintah (baik pusat dan daerah) berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuk layanan Pemerintahan Daerah yaitu ketersediaan ruang atau lahan yang memadai dan seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk. Kondisi di Kota Salatiga menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk (termasuk lingkungan pemukiman), namun belum didukung dengan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk tempat (baca: taman) pemakaman, baik umum maupun bukan umum.

Dalam kerangka itu, perlu intervensi Pemerintah Daerah dalam penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan atau ruang untuk taman pemakaman, agar tercipta keteraturan di lingkungan masyarakat Kota Salatiga, utamanya berkenaan dengan aktivitas pemakaman (baik umum, bukan umum, khusus). Salah satu wujud intervensi yaitu dengan kerangka regulasi yang akan dijadikan landasan dan panduan dalam pengelolaan pemakaman dan pelayanan pemakaman. Kerangka regulasi dimaksud berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan efisiensi penggunaan tanah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu diatur kembali pengelolaan Taman Pemakaman Umum di Kota Salatiga dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa dalam layanan pemakaman harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga masyarakat kota Salatiga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan layanan kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan dan status sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa penataan taman pemakaman diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian dalam pemanfaatan ruang, keselarasan antara ruang untuk taman pemakaman sebagai RTHKP serta keseimbangan dalam pemanfaatan ruang untuk taman pemakaman

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa keberadaan TPU bukan hanya untuk kepentingan pemakaman saja melainkan bermanfaat sebagai RTHKP terutama untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, nyaman dan berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah memberikan kepastian hukum atas ketersediaan lahan untuk setiap warga masyarakat yang meninggal dunia di wilayah kota Salatiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pemanfaatan lahan untuk taman pemakaman dengan menjamin daya dukung dan daya tampung lahan untuk peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat pada saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Ketentuan luas tanah makam dapat disesuaikan menurut kebutuhan khusus seperti tinggi badan jenazah atau ukuran peti jenazah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyediaan tanah makam cadangan disesuaikan dengan daya tampung areal pemakaman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemakaman dengan sistem tumpang disamping persetujuan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang akan ditumpangi juga perlu memperhatikan aspek keagamaan dan sosial budaya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban bagi pengembang perumahan untuk memberikan salinan izin pemakaman kepada penghuni perumahan dimaksudkan sebagai bentuk konsekuensi bagi pengembang yang tidak dapat menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan.

Salinan izin pemakaman sebagai dasar untuk mendapatkan layanan pemakaman di TPU hanya berlaku bagi penghuni/pemilik perumahan beserta keluarganya yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dapat beralih apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan unit perumahan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang mengatur tentang Hak Pakai.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengenaan pungutan oleh pengelola TPBU diperkenankan untuk menutup biaya operasional kegiatan pelayanan pemakaman, penataan dan pemeliharaan areal pemakaman.

Besarnya pungutan secara wajar dan terjangkau sejalan dengan asas kemanusiaan dan asas keadilan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” dalam hal TPK dikelola dibawah naungan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, TPK taman makam pahlawan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan Sosial dan atau Keagamaan yang dimaksud yaitu yang terdaftar secara sah menurut hukum Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR